

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami Panjatkan Kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan ridho-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis Satuan Perangkat Daerah (Renstra SKPD Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone Tahun 2019-2023) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

Renstra SKPD ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan Tugas dan Fungsi Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone, serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Tahun 2018-2023, sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Bone yaitu Mewujudkan Masyarakat Bone Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahterah

Rencana Strategis kecamatan Bontocani Kabupaten Bone Tahun 2019-2023 ini, semoga menjadi arah dan Pedoman serta motivasi peningkatan Kinerja bagi para Pegawai Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Amiin

Kahu, 20 Januari 2020

Camat Bontocani,



ANDI YUNAN HELMI, SE

Pangkat : Penata TK I./III.b

NIP : 197505152006041022

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	10
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan	10
2.2. Sumber Daya Kecamatan Bontocani	18
2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan	26
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan kecamatan Bontocani	29
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	31
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Bontocani	31
3.2. telaah Visi, Misi dan Program kepala daerah dan Wakil kepala daerah terpilih	34
3.3. telaah renstra k/l dan renstra Provinsi	37
3.4. telaah rencana tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	38
3.5. Penentuan isu- isu strategis	39
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	40
4.1. Tujuan Jangka Menengah Kecamatan Bontocani	40
4.2. Sararan Jangka Menengah Kecamatan Bontocanin	40
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN	41
5.1 Strategi	41
5.2 arah Kebijakan	41
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	43
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	54
BAB VIII PENUTUP	58

DAFTAR TABEL

Tabel .1.1	Keterkaitan renstra kecamatan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	2
Tabel 2.1	Komposisi ASN	17
Tabel 2.2	Jumlah dan Presentase ASN Berdasarkan Jabatan (Eselon)	19
Tabel 2.3	Jumlah dan Presentase ASN berdasarkan Golongan	20
Tabel 2.4	Jumlah dan Presentase ASN Berdasarkan Pendidikan	22
Tabel 2.5	Sarana dan Prasarana Kecamatan Bontocani	23
Tabel 2.6	Sarana Umum	24
Tabel 2.7	Sarana Pendidikan	25
Tabel 2.8	Sarana Keagamaan	25
Tabel 2.9	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bontocani	
Tabel 2.10	Anggaran dan realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Bontocani	28
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi	32
Tabel 3.2	Keterkaitan antara rumusaan misi dengan Pokok fisi	36
Tabel 4.1	Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Kecamatan Bontocani	45
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran strategi dan kebijakan	47
Tabel 6.1	Rencana Program dan kegiatan serta pendanaan Kecamatan Bontocani kabupaten Bone	49
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Kecamatan Bontocani yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional mengamanatkan pembangunan nasional dilaksanakan secara berencana, Menyeluruh, terpadu, tetararah, bertahap dan berlanjut untuk memicu peningkatan kemampuan Nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang maju.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, seluruh perangkat daerah termasuk kecamatan, diwajibkan untuk menyusun rencana strategis (Restra) sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja (Renja) yang disusun setiap tahun selama kurung waktu 5 tahun yang berisi Tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan Fungsi Kecamatan Bontocani yang berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018 -2023 dan bersifat indikatif.

Renstra perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun untuk priode Lima Tahun serta berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan sitem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah baik dilingkup perangkat daerah maupun kecamatan. Penyusunan renstra kecamatan bontocani berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 disusun dengan Tahapan dan Proses sebagai Berikut :


- a. Persiapan penyusunan resntra Kecamatan;
- b. Penyusunan rancangan Awal Kecatan
- c. Penyusunan rancangan renstra Kecamatan
- d. Verfikasi rancangan Renstra Kecamatan
- e. Pelaksanaan Forum Perangkat daerah / Kecamatan
- f. Penyusunan rancangan Akhir renstra Kecamatan

- g. Verifikasi Rancangan Akhir renstra Kecamatan
- h. Penetapan renstra Kecamatan dengan Peraturan Bupati

Renstra Kecamatan Bontocani mengacu pada RPJMD Kabupaten Bone tahun 2018 -2023 dengan memperhatikan dokumen perencanaan teknis lain untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagian bagan alir keterkaitan berikut ini :

Tabel 1.1

Keterkaitan renstra Kecamatan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Penyusunan Renstra Kecamatan Berpedoman kepada RPJM kabupaten bone tahun 2018 Sampai tahun 2023 dengan disusun secara simultan. Restra kecamatan menjadi acuan untuk penyusunan renja kecamatan yang ditetapkan setiap tahun berdasarkan peraturan bupati. Renja kecamatan merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun secara simultan dengan RKPD. RKPD menjadi pedoman dan acuan bagi tim anggaran pemerintah daerah dalam menetapkan KUA PPAS bersama DPRD Kabupaten. KUA PPAS Menjadi Acuan dalam penyusunan RKA Prangkat daerah yang ditetapkan menjadi Rancangan APBD Setiap tahun.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum yang menjadi Landasan dalam Penyusunan renstra Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone 2018-2032 adalah sebagai berikut :

1. Undang - Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan daerah tingkat II di sulawesi (lembaran negara republik indonesia tahun 1959 Nomor 74, tambahan lembaran negara republik indonsia Nomor 1822);
2. Undang - Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi , kulusi dan nepotisme (lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 75, Tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3851);
3. Undang- Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara (lembaran negara republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47 Tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4286);
4. Undang_undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (lembaran Negara republik indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang -Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (lembaran Negara Republik Indosia tahun 2004 nomor 126 , tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomoe 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2009 Nomor

- 140, tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Negara (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah republik Indonesia nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan daerah (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman evaluasi penyelenggaraan Pemerintah daerah (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2008 Nomor 19 tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah republik indonesia Nomor 15 tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan Ruang (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2010 Nomor 21, tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5103);
 12. Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2016 nomor 114 , tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5887);
 13. Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 46 tahun 2016 tentang tatacara Penyelenggaraan Kajian lingkungan Hidup Strategi (lembaran Negara republik Indonesia tahun

- 2016 Nomor 228, tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5941);
14. Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 26 Tahun 2008 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2017 Nomorv 77, Tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6042);
 15. Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 17 tahun 2017 tentang Singkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2017 Nomor 105, tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6056);
 16. Peraturan Pemerintah republik indonesia Nomor 45 tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2017 Nomor 225, tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6133);
 17. Peraturan Pemerintah republik Indonesia tahun 2018 Tentang standar pelayanan Minimal (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6178);
 18. Peraturan Presiden republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional tahun 2015-2019 (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2015 Nomor 3);
 19. Peraturan Presiden republik Indonesia Nomor 96 tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan Kemiskinan (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2015 Nomor 199);
 20. Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2017 Nomor 136);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang pedoman pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan menteri dalam negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan Kedua atas peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan menteri dalam negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri Nomor 15 tahun 2008 Tentang pedoman umum pelaksanaan pengurusanatamaan gender di daerah (berita negara republik Indonesia Tahun 2011 nomor 927);
23. Peraturan menteri dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036);
24. Peraturaan Menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah (Berita negara republik indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan menteri dalam negeri nomor 137 tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1955);
26. Peraturan menteri dalam negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang pembuatan dan Pelaksanaan kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan rencana Pembangunan jangka menengah daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 459);

27. Peraturan menteri dalam negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang sistem informasi pembangunan daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor....);
28. Peraturan menteri dalam negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
29. Peraturan daerah Provinsi Sulawesi selatan Nomor 9 tahun 2009 Tentang rencana tata ruang wilayah provinsi sulawesi selatan 2009 -2029 (lembaran daerah Provinsi sulawesi selaatan tahun 2009 Nomor 9);
30. Peraturan daerah Provinsi sulawesi-selatan Nomor 7 Tahun 2019 tantang perubahan atas peraturan daerah provinsi sulawesi-selatan nomor 10 tahun 2008 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Provinsi sulawesi selatan tahun 2008 -2028 (Lembaran daerah Provinsi sulawesi selatan tahun 2015 Nomor 7);
31. Peraturan daerah Provinsi sulawesi selatan nOmor 1 tahun 2016 tentang pengarusataman gender dalam perencanaan daerah (Lembaran Daerah Provinsi sulawesi salatan tahun 2016 Nomor....);
32. Peraturan daerah kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 Tentang rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone tahun 2012 – 2032 (lembaran daerah kabupaten Bone tahun 2013 Nomor 2, tambahan Lembaran daerah Nomor 4 tahun 2013);
33. Peraturan Daerah Kabupaten bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Bone tahun 2016 nomor 7);
34. Peraturan daerah Kabupaten Bone Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Lembaran daerah kabupaten Bone tahun 2014 Nomor 8);
35. Peraturan daerah kabupaten bone nomor 9 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten bone nomor 7 tahun 2008 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten bone tahun 2005 –

2025 (Lembaran daerah kabupaten bone tahun 2016 Nomor 9);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 tahun 2013 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran daerah Tahun 2019 Nomor 3);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen rencana strategis kecamatan bontocani adalah sebagai pedoman menjalankan fungsi organisasi pemerintah kecamatan dalam menjabarkan RPJMD Kabupaten bone tahun 2018 -2032 Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk Lima tahun mendatang.

Tujuan dari penyusunan renstra kecamatan bontocani adalah sebagai berikut:

- a. Memberi arah program pembangunan kecamatan bontocani selama lima tahun kedepan.
- b. Sebagai landasan penyusunan rencana kerja (Renja) tahunan dan rencana kerja anggaran (RKH) Pemerintah Kecamatan Bontocani.
- c. Sebagai tolah ukur kinerja pelaksanaan Program dan kegiatan kecamatan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai dasar dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan Bontocani.
- d. Sebagai bahan acuan penyusunan laporan akuntabilitas instansi pemerintahan (LAKIB) Pemerintah Kecamatan Bontocani.

1.4. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, berisi uraian latar belakang yang dikemukakan secara ringkas landasan Hukum , maksud dan tujuan dari penyusunan renstra serta sistematika penulisan renstra kecamatan.

Bab II . gambaran pelayanan perangkat daerah, Bab ini Memuat informasi tentang perang (Tugas dan Fungsi) Perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki perangkat daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan renstra perangkat daerah priode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas perangkat daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD sebelumnya, dan mengulas hambatan – hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melali renstra prangkat daerah ini.

Bab III. Permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah, babini dikemukakan permasalahan pelayanan perangkat daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Bab IV. Tujuan dan sasaran, pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.

Bab V . Strategi dan Arah Kebijakan , pada Bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan kecamatan bontocani dalam lima tahun mendatang.

Bab VI . rencana Program dan Kegiatan serta pendanaan, bab ini mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, Pada Bagian ini dikemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kineja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai Komitmen Untuk Mendukung Pencapaian Tujuan dan sasara RPJMD.

Bab VII Penutup, Memuat kesimpulan dan Kaidah pelaksanaan Perencanaan Kecamatan Selama Lima Tahun Kedepan.

BAB II

GAMBARAN PELANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan

Bontocani

Sebagaimana diatur dalam peraturan daerah kabupaten bone nomor 94 tahun 2016 tentang kedudukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan.

Tugas pokok kecamatan yang dipimpin oleh camat adalah membantu bupati melaksanakan pemerintahan diwilayah kecamatan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Untuk melaksanakan tugas tugas yang dimaksud, Kecamatan mempunyai Fungsi :

- a. Melaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk Melaksanakan Tugas Pokoknya, Camat didukung Oleh Unsur-Unsur Sebagai Berikut :

2. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas koordinasi di bidang kesekretariatan

yang menjadi tanggung jawab kecamatan.

untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program dan anggaran pada Kecamatan;
- b. Pelaksanaan Program dan anggaran;
- c. Pengordinasian tugas-tugas pada kecamatan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seksi lain dan/atau kelurahan;
- d. Penyusunan bahan dokumentasi dan statistic, peraturan perundang – undangan, pengelolaan bahan bacaan dan penyelenggaraan kemitraan dengan masyarakat;
- e. Penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja kepada camat;
- f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- h. Pelaksanaan Pembinaan ASN di lingkungan kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait tugas dan fungsinya.

Sekretariat yang dalam pelaksanaannya dipimpin oleh Sekretaris Camat membawahi beberapa sub bidang yaitu :

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di pimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekertaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat menyuirat, naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
- b. Menyusun rencana formasi, informasi jabatan serta data kepegawaian ;
- c. Membuat usul mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pension, pemberhentian, izin belajar, kartu pegawai, kartu askes dan pembinaan karir pegawai;

- d. Menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian, keprotokolan, kehumasan dan penyiapan rapat-rapat dinas;
- e. Melaksanakan peningkatan kapasitas Sumber Daya manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui program pendidikan dan pelatihan;\
- f. Melaksanakan pemeliharaan/perawatan kendaraan dinas, gedung kantor, perlengkapan kantor dan asset lainnya;
- g. Menyiapkan penghapusan sarana dan prasarana/perlengkapan/asset;
- h. Melaksanakan pembinaan ASN pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan terkait tugasnya.

Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan di pimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekertaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, perencanaan, penyusunan, monitoring, pelaporan, dan evaluasi program kerja dan keuangan;
- b. Melaksanakan fasilitasi dan penyelarasan program dan penganggaran di lingkungan kecamatan;
- c. Melaksanakan sosialisasi program dan keuangan di lingkungan Kecamatan
- d. Melaksanakan penyusunan laporan tahunan, laporan triwulan, laporan bulanan, laporan pertanggungjawaban dan laporan kinerja;
- e. Menyiapkan rencana umum pengadaan
- f. Membuat rencana kerja tahunan;
- g. Menyusun program dan kegiatan bidang keuangan, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan rutin, melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun

- laporan keuangan rutin, memelihara bahan dan penyelenggaraan dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. Mengidentifikasi dan menginventarisasi sumber-sumber penerimaan kecamatan;
 - i. Mengatur dan menjalankan administrasi keuangan sesuai pedoman akuntansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan;
 - j. Mengawasi dan melaksanakan verifikasi administrasi keuangan;
 - k. Membina dan mengatur penatausahaan perbendaharaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - l. Membuat evaluasi pelaporan kemajuan penggunaan anggaran (rencana dan realisasi) secara berkala;
 - m. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - n. Melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
 - o. Menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi, perbendaharaan, pembukuan keuangan dan pelaporan keuangan;
 - p. Menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan
 - q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
 - r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan terkait tugasnya.

3. Seksi Pemerintahan dan Kependudukan

Seksi Pemerintahan dan Kependudukan dipimpin oleh Kepala Seksi Pemerintahan dan Kependudukan yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan desa/kelurahan serta pembinaan keagrariaan;

- b. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. Menyiapkan bahan pembinaan ideology Negara dan kesatuan bangsa, organisasi sosial politik, organisasi masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
- d. Memfasilitasi penyelesaian sengketa antar desa/kelurahan;
- e. Memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- f. Memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- g. Memfasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- h. Memfasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa;
- i. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa
- j. Merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- k. Merekomendasikan kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- l. Memfasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- m. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan dan Kependudukan;
- n. Melaksanakan pelayanan administrasi dan pembinaan aoaratur sipil Negara pada Seksi Pemerintahan dan kependudukan; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat terkait tugasnya.

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman mempunyai tugas membantu camat dalam :

- a. Menyiapkan bahan dalam rangka penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Melaksanakan pembinaan tertib perizinan termasuk pembinaan aparat ketertiban;

- c. Memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah;
- d. Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Pelayanan administratif dan
- f. pembinaan aparatur sipil Negara pada Seksi Ketentraman; dan Ketertiban Umum; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat terkait tugasnya.

5. Seksi perekonomian, Pendapatan asli daerah dan kesejahteraan rakyat.

Seksi Perekonomian, Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Rakyat memiliki tugas membantu camat dalam :

- a. Menyiapkan bahan penyelenggaraan perekonomian dan PAD serta kesejahteraan rakyat;
- b. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan pemberdayaan masyarakat dalam usaha pengembangan ekonomi produksi dan distribusi;
- c. Memfasilitasi penyelenggaraan perekonomian dan optimalisasi PAD serta peningkatan kesejahteraan rakyat;
- d. Memfasilitasi pembinaan Pajak Bumi dan Bangunan;
- e. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan bidang keagamaan, kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan ketenaga kerjaan;
- f. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan kesejahteraan rakyat, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan;
- g. Mengoordinasikan, memantau dan memfasilitasi pemberian bantuan sosial;
- h. Mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya;
- i. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa;

- j. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- k. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan perekonomian dan PAD serta peningkatan kesejahteraan rakyat daalm wilayah kecamatan;
- l. Melaksnakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil Negara pada Seksi Perekonomian, PAD dan Kesejahteraan Rakyat; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat terkait tugasnya

6. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum melaksanakan tugas membantu camat dalam :

- a. Memfasilitasi pelayanan umum dan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan umum;
- b. Memfasilitasi pelayanan kebersihan, pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan umum;
- c. Memfasilitasi pembinaan dan pelayanan penataan ruang dan permukiman;
- d. Memfasilitasi dan melaksanakan program pelayanan umum;
- e. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan umum;
- f. Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil Negara pada Seksi Pelayanan Umum; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat terkait tugasnya

Adapun struktur organisasi kecamatan bontocani sesuai dengan yang diamanatkan dalam peraturan bupati bone nomor 94 tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- 1. Camat
- 2. Sekretaris Kecamatan
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan

3. Seksi Pemerintahan dan Kependudukan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6. Seksi Perekonomian PAD dan Kesejahteraan Rakyat
7. Seksi Pelayanan Umum
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Kecamatan Bontocani



2.2 Sumber Daya Kecamatan

2.1.1. Sumber Daya Aparatur

No	Sumber daya Manusia	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah ASN	9	8	8	10	11
2	Jumlah Non ASN	3	3	3	4	5
Total		12	11	11	14	16
3	ASN Menurut JK					
	- Laki - Laki	8	7	6	8	8
	- Perempuan	1	1	2	2	3
4	ASN Menurut Jabatan					
	- Eselon II	-	-	-	-	-
	- Eselon III	2	2	2	2	2
	- Eselon IV	5	4	4	4	5
	- Staf	2	2	2	4	4
5	ASN Menurut Golongan					
	- Golongan I					
	- Golongan II	2	2	0	2	3
	- Golongan III	5	5	6	6	5
	- Golongan IV	2	1	2	2	3
6	ASN menurut Pendidikan					
	- Tamat SD					
	- Tamat SMP					
	- Tamat SMA	3	2	1	3	4
	- Diploma I	2	2			
	- S1	5	5	5	5	4
	- S2	1	1	2	2	3
7	ASN Menurut pelatihan yang pernah di ikuti					
	- Diklat Pim IV	4	4	5	5	5

Berdasarkan Komposisi Pegawai yang telah diuraikan pada tabel diatas dapat dilihat bahwa ada beberapa faktor penentu yang menjadi bagian integral dari kualitas maupun kuantitas pegawai dikecamatan Bontocani. Faktor faktor tersebut diantaranya adalah: Komposisi Pegawai ASN berdasarkan Jabatan (Eselonisasi), berdasarkan Pangkat / Golongan, Berdasarkan Tingkat Pendidikan serta berdasarkan diklat Formal yang telah diikuti. Komposisi pegawai ASN berdsarkan beberapa faktor tersebut diatas dapat dibuat dalam bentuk table sebagai berikut ini :

Tabel .2.2

Jumlah dan Presentase ASN Berdasarkan Jabatan (Eselon)

No	Uraian	2013				2014				2015				2016				2017			
		L		P		L		P		L		P		L		P		L		P	
		Jumlah	%																		
1	Eselon II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Eselon III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Eselon IIIa	1	100			1	100			1	100			1	100			1	100		
	Eselon IIIb	1	100			1	100			1	100			1	100			1	100		
3	Eselon IV a	4	100	1	100	3	100	1	100	3	100	1	100	3	100	1	100	3	100	1	100
	Eselon IV b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100
4	Staf	2	100	-	-	2	100	-	-	1	100	1	100	4	100	-	-	4	100	-	-

Tabel .2.3

Jumlah dan Presentase ASN Berdasarkan Golongan

No	Uraian	2013				2014				2015				2016				2017			
		L		P		L		P		L		P		L		P		L		P	
		Jumlah	%	Jumlah	%																
1	Gol I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	I/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	I/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Gol II	2	100	-	-	2	100	-	-	2	100	-	-	2	100	-	-	3	100	-	-
	II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	II/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	II/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	100	-	-	3	100	-	-
	II/d	2	100	-	-	2	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Gol III	4	100	1	100	4	100	1	100	4	100	2	100	4	100	2	100	2	100	3	100
	III/a	-	-	-	-	1	100	-	-	1	100	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-
	III/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	-	-	2	100
	III/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-
	III/d	4	100	1	100	3	100	1	100	3	100	1	100	3	100	1	100	1	100	1	100
4	Gol IV	2	100	-	-	1	100	-	-	2	100	-	-	2	100	-	-	3	100	-	-
	IV/a	2	100	-	-	1	100	-	-	2	100	-	-	2	100	-	-	3	100	-	-
	IV/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IV/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 2.4

Jumlah Dan Presentase ASN Berdasarkan Pendidika

No	Uraian	2013				2014				2015				2016				2017			
		L		P		L		P		L		P		L		P		L		P	
		Jumlah	%																		
1	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	SMP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SMA	3	17	-	-	2	34	-	-	1	-	-	-	3	22	-	-	4	22	-	-
4	Diploma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	S1	4	67	1	71	4	43	1	45	3	71	2	71	3	56	2	71	2	56	2	71
6	S2	1	17	-	-	1	43	-	-	2	29	-	-	2	22	0	0	2	22	1	14,3

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Tabel 2.5

Sarana dan Prasarana Bontocani

No	Sarana dan Prasarana	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Tanah Bangunan Kantor	1	1	1	1	1
2	Gedun Kantor	1	1	1	1	1
3	Mobil Dinas	1	1	1	1	1
4	Mobil Layanan Sosial	-	1	1	1	1
5	Meja Tulis Pimpinan	1	1	1	1	1
6	Komputer	1	1	1	1	2
7	Kursi Rapat	-	-	20	20	47
8	Printer	1	3	3	3	5
9	Note Book	-	1	2	3	3
10	Sound System	-	1 Set	1 Set	1 Set	1 Set
11	Berangkas Kas	1	1	1	1	1
12	LCD/ Proyektor	-	-	-	1	1
13	Lemari Kayu	2	2	2	2	4
14	Filling Kabinet	1	1	1	1	1
15	Meja rapat	1	1	2	2	2
16	Papan Pengumuman	1	1	1	1	1
17	Papan Struktur Organisasi	1	1	1	1	1
18	Kursi Putar	2	2	2	2	2
19	Rumah Dinas Camat	1	1	1	1	1
20	Sepeda Motor	4	5	6	6	6

Tabel 2.6
Sarana Umum

No	Sarana	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Pasar	8	√	-	-
2	Objek Wisata	11	√	-	-

Sumber Kasi Ekonomi, PAD dan Kesra 2018

Kecamatan Bontocani Terdiri dari 10 Desa dan 1 Kelurahan dan Tidak semua desa Memiliki Objek Wisata Karena hanya 7 Desa yang memiliki Objek Wisata antara lain Air Terjun di Desa Bana, Air Terjun di Desa Pattuku dan Gowa di Desa Pattuku, Goa Uhallie di Desa Langi, Tempat Permandian Di Desa Pammusureng, Hutan Pinus dan Air Terjun Maroangin dan Air Terjung Baruttung di Kelurahan Kahu, Air Terjun di Tingkat dan Puncak Bahong Langi, Negeri Diatas Awan di Desa Bontojai dan Air Terjung Bole Bole di Desa Bulusirua, diantara desa dan kelurahan dikemcamatan bontocani hanya sembilan desa memiliki pasar yaitu, Pasar Kelurahan Kahu, Pasar Toasae di Desa Bulusirua, Pasar Langi Di Desa Langi, Pasar Pattuku diDesa Pattuku, Pasar Allekkang di Desa Erecinnong, Pasar Cani di Desa watang Cani dan Pasar bana di Desa Bana Selanjutnya Pasar Bontojai di Desa Bontojai.

Tabel 2.7

Sarana Pendidikan

No	Sarana	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	TK	10	√	-	-
2	SD/MI	24/1	√	-	-
3	SMP/MTs	6/3	√	-	-
4	SMA/ MA	2/1	√	-	-

Sumber : Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Bontocani 2018

Jumlah sarana Pendidikann di Kecamatan Bontocani TK Sebanyak 10 Unit, SD 24 Unit MI 1 Unit, SMP 6 Unit, Tsanawiyah 3 Unit, SMA 2 Unit dan Madrasah Aliyah 21 Unit Semua dalam Kondisi Baik.

Tabel 2.8

Sarana Keagamaan

No	Sarana	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Masjid	40	√	-	-
2	Mushollah	10	√	-	-
3	Pura	-	-	-	-
4	Gereja	-	-	-	-

Sumber : Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Bontocani 2018

Jumlah Sarana Keagamaan Kecamatan Bontocani Masjid Sebanyak 40 Unit dan Mushollah sebanyak 10 Unit dengan rincian dikelurahan Kahu 4 Masjid dan 2 Mushollah, Desa Pammusureng 6 Masjid dan 1 Mushollah, Desa Bulusirua Memiliki 2 Masjid dan 1 Mushollah, Desa Bontojai terdapat 3 Masjid dan 1 Mushollah, Desa Langi terdapat 5 Masjid dan 1 Mushollah, Desa

Pattuku Memiliki 3 Mesjid dan 1 Mushollah, Desa Erecinnong Memiliki 2 Mesjid dan Tidak Memiliki Mushollah, Desa Watang Cani 5 Mesjid dan Tidak Memiliki Mushollah, Desa Mattirowalie Memiliki 3 Mesjid dan Tidak Memiliki Mushollah, Desa Lamoncong 1 Mesjid dan 1 Mushollah dan semua mesjid ataupun Mushollah dikecamatan bontocani semua dengan Kondisi Baik.

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Bontocani

Kinerja pelayanan Kecamatan Bontocani dilihat dari beberapa indikator kinerja :

- Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Meningkatkan Pelaksanaan Pembinaan Administrasi Petkantoran
- Meningkatkan sarana dan Prasarana Aparatur
- Meningkatkan penataan ruang wilayah kecamatan

Kinerja Kecamatan Bontocani Menunjukkan Tingkat capaian Kinerja berdasarkan sasaran atau target renstra kecamatan tahun 2018-2023 sebagaimana di sajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.9

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bontocani

No	Indikator Capaian sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Targer indikator Lainnya	Target renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi capaian tahun ke-					Realisasi capaian Pada tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	Presentase Pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan standar Pelayanan				96	97	98	99	100	96	97	98	99	100	100	100	100	100	100
2	Presentase Pengaduan Pelayanan Publik dari masyarakat yang dapat ditindak lanjuti/ diselesaikan				80	85	90	95	100	80	85	90	95	100	100	100	100	100	100
3	Presentase Usulan Kegiatan Pembangunan Oleh masyarakat Hasil Musrembang Kelurahan / Desa dapat dilaksanakan ditingkat desa / kelurahan				30	35	40	45	50	30	35	40	45	50	100	100	100	100	100
4	Presentase Gangguan Keamanan Ketentraman dan ketertiban Masyarakat yang dapat diselesaikan				96	97	98	99	100	96	97	98	99	100	100	100	100	100	100
5	Presentase penurunan Pelanggaran terhadap Perda	90	90	95	95	100	90	90	95	95	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Tabel 2.10
Anggaran dan realisasi pendanaan Pelayanan Kecamatan

No	Uraian	Target Anggaran					Realisasi Anggaran					Capaian					Rata rata Pertumbuhan	
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Target	Realisasi
1	Pendapatan																	
2	_Dak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	_PAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total Belanja	6.092.388.500	6.439.579.200	6.296.198.200	7.317.928.900	6.917.150.400	5.826.776	5.841.222.6000	6.417.179.900	6.691.946.400	6.425.276.800	67	98	99	98	99	0,12	3,21
	Belanja Pegawai	5.889.498.500	6.171.689.200	5.581.259.200	6.408.138.000	6.506.360.400	5.623.985.776	5.472.832.600	6.049.235.900	6.247.556.400	5.836.986.600	87	99	99	98	99	-1	2
	Belanja Barang dan Jasa	202.290.000	267.890.000	400.440.000	433.290.000	480.791.000	202.890.000	355.890.000	388.180.000	419.890.000	55.790.000	99	99	100	100	100	26	26
	Belanja Modal	5.890.500		7.500.000	4.500.000		5.500.000	12.690.000	39.700.000	25.500.000	29.500.000	100	100	100	100	100	61	61

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Bontocani

Dalam rangka mengembangkan Pelayanan yang ada, Kita dihadapkan Oleh tantangan yang biasa mempengaruhi tugas pokok dan fungsi kecamatan dalam usaha mengembangkan pelayananan kecamatan dalam kurung waktu lima tahun kedepan. Adapun tantangan tersebut antara lain :

- Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan murah terbuka, akuntabel, cepat dan tanpa komplain
- Perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan sosial regional, nasional maupun global serta saling mempengaruhi antara sabagai faktor didalamnya yang merupakan dimensi yang harus diperhitungkan dalam pembangunan perencanaan daerah.
- Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan berkualitas.
- Diera persaingan bebas nantinya diperlukan peningkatan kualitas sumber daya aparatur yang berintegritas dan inovatif.
- Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut kepada kecamatan bontocani harus lebih responsive terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
- Makin maraknya kasus kejahatan yang terjadi memerlukan upaya kewaspadaan dalam mengantisipasi masalah ketentraman dan ketertiban dengan meningkatkan sistem keamanan terpadu.
- Kurangnya Kualitas SDM dalam melaksanakan koordinasi urusann pelayanan umum dikecamatan.

Sedangkan peluang yang sangat mendukung kecamatan bontocani dalam mengembangkan pelayanan yang ada sesuai dengan tugas poko dan fungsi antara lain :

- Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan Formal pendidikan dan latihan bagi setiap pegawai.
- Mudah-mudahan mengakses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mempermudah upaya meningkatkan profesionalisme.
- Kecamatan merupakan organisasi perangkat daerah sebagai pelaksanaan teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan Sekretaris Daerah.
- Dalam melaksanakan tugas pokok dan kewenangan pemerintah yang melimpahkan oelh butai untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah mempunyai tantangan dan peluang.
- Kecamatan Bontocani sebagai jalur provinsi yang berpotensi bagi pengembangan usaha perdagangan dan jasa.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Bontocani

Permasalahan pada Sekretariat

- a. Kerjasama antar sksi dikcamatan dalam melaksanakan kegiatan beum optimal
- b. Sarana dan rasarana yang mendukung kegiatan pelayanan kurang representif
- c. Belum maksimalnya integritasi data system informasi antar OPD
- d. Kurangnya pemahaman aparatur dalam mengelolah adminitrasi kepegawaian
- e. Belum/tidak semua OPD telah memiliki domain/ situs tersendiri

Permasalahan pada seksi tata pemerintahan dan kependududukan

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen Kependudukan.
- b. Masih lemahnya tingkat kesadran masyarakat untuk berpartisipasi dalm pelaksanaan program pemerintah.
- c. Belum Optimal system pelayanan informai dan pengaduan;
- d. Masih lemahnya koordinasi pembinaan dan pengatan kelembagaan antar kecamatan dan OPD teknis;
- e. Masih lemahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk partisipasi dalam pelaksanaan program pemerintah;

Permasalhan pada seksi pembangunan pemberdayaan masyarakat Desa

- a. Belum adanya sinkronisasi perangkat Daerah dalam implementasi program unggulan pemerintah kota seperti kota layak Anak
- b. Belum optimalnya penyusunan program kegiatan dan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan perekonomian Desa
- c. Masih Lemahnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa dan kecamatan
- d. Kurangnya pengkoordinasian kegiatan dan tingkat perkembangan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah dan swasta;
- e. Masih lemahnya pengetahuan dan informasi tentang pengembangan pembangunan pedesaan;

Permasalahan pada seksi perekonomian PAD dan Kesra

- a. Belum tersedianya database kondisi saluran drainase, jalan lingkungan dan bangunan di kecamatan
- b. Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi dalam pemeliharaan sarpas RTLH;
- c. Belum optimalnya pendampingan usaha kecil menengah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat;
- d. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan;
- e. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memelihara sarana dan prasarana;
- f. Data penerima rastra belum akurat;
- g. Belum adanya sinkronisasi perangkat Daerah dalam implementasi program unggulan pemerintah kota seperti kota layak Anak;
- h. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan;

Permasalahan pada Seksi Ketentraman dan ketertiban Umum

- a. Keterbatasan personel Satpol PP)
- b. Kurangnya koodinasi dengan instansi terkait
- c. Kurangnya sarana dan prasaran penunjang kegiatan
- d. Kurangnya pembekalan/bimtek;
- e. Belum optimalnya implementsi SOP penanggulangan bencana di tingkat kecamatan dan Desa;
- f. Belum singkrongnya program yang diadakan pemerintah kecamatan dan Desa

Permasalahan pada Seksi Pelaynan Umum

- a. Masih rendahnya kualitas SDM dalam melaksanakan pengkoordinasian urusan pelayanan umum di kecamatan;
- b. Masih kurangnya koordinasi instnasi yang terkait dalam kelancaran pelakasanaan tugas;
- c. Penggunaan sarana dan prasarana pelaynan umum di tingkat kecamatan belum optimal;
- d. Ruang pelayanan umum yang kurang representative tidak satu pintu;

TABEL 3.1.

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi

ASPEK KAJIAN	CAPAIAN/ KONDISI SAAT INI	STANDAR YANG DIGUNAKAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMSALAHAN PELAYANAN
			INTERNAL	EKSTERN AL	
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Belum Optimalnya Pelayanan Administrasi	Indikator Kegiatan Kinerja	Kebijakan Anggaran		Sudah tidak memadainya beberapa sarana pendukung kantor dalam menunjang kelancaran fungsi organisasi
Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa	Kurangnya Partisipasi Masyarakat	Indikator Kegiatan Kinerja	Belum maksimalnya peran pemerintah Desa	Mental Masyarakat	Kurang sosialisasi kepada Masyarakat

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Misi Kepala Daerah Periode 2018-2023

3.2.1. Visi

Di dalam dokumen RPJMD ini, Visi diritikan kondisi yang hendak diwujudkan pada akhir periode perencanaan . perumusan visi ini merupakan gambaran ideal yang sekaligus menunjukkan kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi ideal tersebut (gap expection). Rumusan visi ini diharapkan mampu menyelaraskan suluruh langkah para pemangku kepentingan (Stakeholder) kabupaten Bone dalm berkontribusi bagi pelaksanaa pmbangunan daerah lima tahun kedepan.

Dengan berpedoman kepada RPJMD kabupaten Bone tahun 2005-2025 tahapan ketiga dan keempat, memperhatikan RPJMD nasional 2018-2023, memperhatikan Sembilan program prioritas pembanguna Nasional (Nawacita) yang tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945, dan mempertimbangkan kemajuan pembangunan yang telah tercapai selama ini, maka visi Bupati dan wakil Bupati terplib Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 adalah:

“Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera”

Rumusan visi diatas mencakup tiga pokok visi yakni “ Masyarakat Bone yang Religius” Masyarakat Bone yang berdaya saing” dan “Masyarakat Bone yang sejahterah. Makna dari ketiga pokok visi trsebut adalah :

- a. Masyarakat Bone yang Mandiri**, dapat dimaknakan sebagai kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepenggangan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk di

dalamnya upaya yang sungguh-sungguh secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan dengan daerah – daerah lain yang saling menguntungkan.

- b. Masyarakat Bone yang Berdaya Saing**, dapat diarahkan sebagaiterwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Bone untuk memanfaatkan keunggulan inovasi, komparatif, dan kompeitif yang berbasis sumberdaya lokal dengan tetap memperhatikankelestarian lingkungan sehingga mampu bersaing secararegional, nasional, bahkan internasional.
- c. Masyarakat Bone yang Sejahtera**, mengandung makna semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalammemenuhi kebutuhan dasar yang berkelanjutan dalam aspekekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sosial budaya,lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana kehidupanyang religius, aman dan kondusif serta didukung infrastruktur dan tata kelola pemerintahan yang baik.

3.2.2.Misi

Misi di dalam RPJMD ini di artikan sebagai upaya umum untuk mewujudkan Visi setiap rumusan misi ini memiliki keterkaitan dengan pokok isi tertentu yang terkandung pencapaiannya selain itu rumusan ini jga berfungsi sebagai dasar dalam menjerumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam perseptif lima tahun kedepan

Dengan pemahamnya tentang misi yang demikain dan berdasarkan pokok-pokok visi yang tecakup dalam rumusan visi maka misi besera penjelasan misi RPJMD Kabupaten Bone 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebasKorupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
2. Mengembangkan kemandirian ekonomi masyarakat dan meningkatkan tarafkehidupan masyarakat .

3. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.
4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.
5. Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah untuk peningkatan pelayanan publik.
6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

Keterkaitan Misi dan Pokok Visi

TABEL 3.2

NO	MISI RPJMD	POKOK VISI
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN.	Mandiri
2.	Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat	Mandiri/Sejahtera
3.	Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.	Sejahtera
4.	Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.	Mandiri
5	Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah untuk peningkatan pelayanan publik.	Berdaya Saing
6.	Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.	Sejahtera

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi

Berdasarkan peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan , pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan perauran Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Rencana pembangunan Daerah dinyatakan bahea telaahan Renstra K/L dan Renstra perangkat Daerah ditujukan untuk menilai keserasian keterpaduan sinkronisasi dn sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan renstra perangkat daerah kabupaten/kota terhadap sasaran renstra K/L dan renstra perangkat daerah propensi berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan sesuai demgam tugas fungsi masing-masing perangkat daerah.

Renstra K/L yang sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan tugas dan fungsi perangkat daerah kecamatan adalah Renstra kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dari beberapa sasaran yang di tetapkan strteis yang ditetapkan dalma peratur n menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencan Strategis Kementerian dalam Negeri Tahun 2015 – 2019, 4 (empat) diantaranya memiliki keterkitan yang secara langsung menjai fsktor pendorong pencapaian kinerja pelayanan perangkat Daerah di kecamatan yang antar lain :

1. Meningkatnya kualitas pelyana public dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah;
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang parsitifatif, transparansi, efekti, efesien, akuntabel dan kompetitif
3. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggara pemerintah Desa dlam pelayan masyarakat;

4. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintah dalam negeri

Faktor penghambat pelayanan di antaranya adalah :

1. Lemahnya pelaksanaan koordinasi dengan instansi teknis lainnya
2. Belum tertib dan lemahnya system administrasi organisasi;
3. Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan ;
4. Masih Kurangnya koordinasi Dinas/Instansi terkait tingkat kecamatan dengan pemerintah Kecamatan
5. Jabatan structural dan jumlah PNS yang masih Minin.
- 6.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup strategis

Dalam perturn Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang rencana tata ruang Wilayah Kabupaten Bone disebutkan bahwa Rencana Tata Rung Wilayah Kabupaten Bone berperang sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan bekesinambungan pemamfatan ruang di kabupaten Bone.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupten Bone berfungsi sebagai pedoman untuk :

- a. Penyusunan rencana pembagnunan daerah;
- b. Pemamfaatan ruang dan pengendalian pememfaatan ruang di wilayah kabupaten Bone;
- c. Perwujud keterpaduan keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah serta keserasian antar sector di Kabupaten Bone;
- d. Penetapan lokasi dn fungsi ruang untuk investasi di kabupaten Bone;

- e. Perwujudan keterpaduan rencana pengembangan kabupaten Bone dengan kawasan sekitarnya.

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Melihat gambaran permasalahan pembangunan di tingkat Kecamatan, dan memperhatikan factor pendorong dan factor penghambat pelayanan, maka dapat isu strategis yang dihadapi kecamatan Bontocani adalah sebagai Berikut :

- a. Kualitas dan Kuantitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan di kecamatan belum Optimal;
- b. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pembangunan, pemberdayaan ketentraman umum dan lingkungan social.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah kecamatan merupakan pernyataan yang menunjukkan relevansi dan konsisten antar pernyataan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bone 2018-2023 yang disertai dengan indikator kinerja.

4.1 Tujuan jangka menengah Kecamatan Bontocani

Tujuan yang hendak dicapai dalam rangka mewujudkan misi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik
- b. Menciptakan keamanan dan ketertiban Masyarakat.

4.2 Sasaran jangka menengah Kecamatan Bontocani

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tujuan yang telah dirumuskan diatas sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik
- b. Terciptanya Keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Tabel T-C.25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI

Strategi perangkat daerah merupakan langkah-langkah prioritas peneyeleggara urusan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dalam jangka waktu menengah perangkat daerah.

Untuk pencapaian tujuan pembangunan tata kelola pemerintah yang baik bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) kecamatan Bontocani maka ditetapkan 2 (dua) strategis yaitu :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi melalui perbaikan manajemen perangkat Daerah.
2. Menggalang partisipasi masyarakat dalam menciptakan

5.2 ARAH KEBIJAKAN

Seragkaian strategis yang telah ditetapkan, selanjutnya di formulasikan dalam bentuk arah kebijakan perangkat daerah yang merupakan kerangka piker atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan kinerja pelayanan atau isu-isu strategis daerah/ perangkat daerah sebagai penjabaran strtegis arah kebijakan ini akan dilaksanakan secara berahap selama lima tahun kedepan untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan. Arah kebijakan yng dimaksud berkaitan dengan ruang lingkup pelaksanaan program dan kegiatan serta penetapan dan penggunaan sumber daya yang ada pada perangkat daerah.

Untuk mencapai tujuang pembangunan tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan bebas korupsi , kolusi dan nepotisme (KKN) kecamatan Bontocani maka ditetapkan 2 (dua) arah kebijakan yaitu :

1. Mengembangkan system Operasional prosedur pelayanan dan tata laksana unsur penunjang pemerintah umum;
2. Melibatkan peran pemerintah masyarakat dan pihak swasta dalam mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
Mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban mayarakat strategis dan arah kebikana dapat diwujudkan mellui table sebagai berikut :

TABEL T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

1.1 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang di emban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan rencana kegiatan anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) maka program –program yang direncanakan akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
- b. Penyediaan jasa Administrasi Keuangan
- c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- d. Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah
- e. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
- d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

3. Program Peningkatan Pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan

- a. Penyusunan laporan capaian ihktiar realisasi kinerja SKPD

4. Program Penunjang Pemerintahan Umum

- a. Penyusunan Rencana Perangkat Daerah

5. Program Peningkatan disiplin Aparatur

- a. Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu
- b. Pengadaan pakain Dinas PNS beserta perlengkapannya

6. Program pembinaan dan fasilitas pengelolaan Keangan Desa

- a. Monitoring, evaluai dan pelaporan (ADD,TPAPD dan Penyisihan PBB)

7. Program peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan

- a. Pembinaan dan evaluasi pelaksanaan pemerintah kecamatan dan kelurahan
- b. Peningkatan Operasional kelurahan Kahu

8. Program Pembanguna saran dan prasarana Kelurahan

- a. Pengadaan, pembangunan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi jalan IKK
- b. Pengadaan pembanguna pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman penerangan lingkungan pemukiman Kelurahan Kahu
- c. Pengadaan pembanguna pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana keshatan pos pelayana terpadu dan pos pelayanan pembinaan terpadu kelurahan Kahu.

9. Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

- a. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat
- b. Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah penyelenggaraan pelatihan usaha kelurahan Kahu.

- c. Pengelolaan kegiatan pengadaan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pengadaan penyelenggaran pos keamanan

10. Program peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaa kbijakan KDH

- a. Koordinasi pengaasan yang lebih komprehensif

Adapun penyajian dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel T-C.25.

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Kecamatan Bontocani**

Tabel T-C.25.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Bontocani

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Kondisi awal Tahun 2018	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
					Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023
1	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik	S1.1: Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik	Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan	80	85	88	90	95	100
			Persentase pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti/diselesaikan	75	78	80	85	90	100
			Persentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrembang kelurahan/desa dapat dilaksanakan di tingkat kelurahan/desa	45	50	60	70	80	100
2	Menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	S1.2: Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat diselesaikan	dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan Persentase gangguan keamanan, ketentraman	16 Kasus	10 Kasus	8 Kasus	5 Kasus	3 Kasus	2 Kasus
			Persentase penurunan pelanggaran terhadap Perda	85	85	87	90	95	100

TABEL T-C.26

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI I : MANDIRI			
MISI I : <i>Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN.</i>			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan penataan wilayah	Menurunnya potensi bencana	Meningkatkan gotong royong	Pengawasan
Meningkatkan kesadaran diri	Menurunnya angka kematian	Meningkatkan pencegahan penggunaan barang terlarang	Pembinaan dini
MISI II : <i>Mengembangkan kemandirian ekonomi</i>			
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat	Meningkatkan kemandirian masyarakat	Pemberdayaan masyarakat
MISI III : <i>Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan pedesaan.</i>			
Meningkatkan pembangunan pedesaan	Meningkatnya daerah pedesaan	Meningkatkan pendanaan desa	Pemanfaatan dan pegelolaan dana desa
VISI : BERDAYA SAING			
MISI : <i>Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah untuk peningkatan pelayanan publik.</i>			
Meningkatkan Kelestarian lingkungan	Meningkatnya kenyamanan lingkungan	Meningkatkan pelestarian lingkungan	Pengawasan
VISI : SEJAHTERA			
MISI : <i>Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.</i>			
Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah	Meningkatnya angka partisipasi sekolah	Meningkatkan akses pendidikan kepada masarakat	Pemerataan sarana dan prasarana pendidikan
Meningkatkan kesehatan masyarakat	Menurunnya angka kematian	Meningkatakan akses kesehatan terhadap masyarakat	Peningkatan pelayanan kesehatan

Tabel TC 27

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Bontocani

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan Urusan Pemerintahan Umum dan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik			Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	80	85		88		90		95		100		100			
				Persentase Pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti/ diselesaikan	75	78		80		85		90		100		100			
				Persentase Usulan Kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbang Kelurahan / Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/ Desa	45	50		60		70		80		100		100			
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran	95	95	209.349.000	97	230.283.900	98	253.312.290	99	278.643.519	100	306.507.709	100		Subag Program & Keuangan	Kec. Bontocani
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik, Telpon, Air dan Koran yang dibayarkan	24	24	3.000	24	3.300	24	3.630	24	3.993	24	4.392	120	18.315	Subag Program & Keuangan	
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Realisasi Jasa Administrasi Keuangan	60	60	18.000	60	19.800	60	21.780	60	23.958	60	26.354	300	109.892	Subag Program & Keuangan	

			Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Ketersediaan Bahan Bacaan selama satu tahun anggaran	24	24	1.560	24	1.716	24	1.888	24	2.077	24	2.285	120	9.526	Subag Program & Keuangan	
			Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Daerah dan Luar Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	100	100	143.380	100	164.318	100	180.750	100	198.825	100	218.708	500	911.981	Subag Program & Keuangan	
			Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Alat Tulis Kantor, Cetak, Makanan dan Minuman yang tersedia	60	60	62.484	60	68.733	60	75.607	60	83.168	60	91.485	300	381.477	Subag Program & Keuangan	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan realisasi peningkatan sarana dan Prasarana aparatur %	100	100	130.819	100	190.402	100	209.443	100	230.390	100	253.431	500	1.014.485	Camat	Kec. Bontocani
			Pengadaan peralatan Gedung kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	8	8	29.100	8	32.010	8	35.211	8	38.733	8	19.033.300	40	177.661	Kasi Pelayanan Umum	
			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	12	12	10.795	12	11.875	12	13.063	12	14.370	12t	15.807	60	65.910	Kasi Pelayanan Umum	
			Pemeliharaan Rutin /berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Kantor yang Dipelihara secara rutin/berkala	4	4	67.724.	5	74.497	6	81.947	7	90.142	8	99.157	30	413.467	Kasi Pelayanan Umum	
			Pengadaan moubiler	Jumlah pengadaan moubiler(paket)	7	1	23.200	7	25.520	7	28.927	7	30.880	7	33.968	35	141.640	Kasi Pelayanan Umum	
			Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional (unit)	1	-	-	1	40.000	1	44.000	1	48.400	1	53.240	4	185.640	Kasi Pelayanan Umum	
			Pengadaan perlengkapan kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor(unit)	1	-	-	1	6.500	1	7.150	1	7.865	1	8.652	4	30.167		
			Program Peningkatan pengembangan system pelaporan Capaian kinerja dan keuangan	Cakupan reasisasi penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	100	20.000	100	22.000	100	24.000	100	26.620	100	290282	100	1.22.102	Camat	Kec. Bontocani
			Penyusunan Laporan capaian kinerja dan Ikhtiar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja yang tersusun (Dokumen)	4	4	20.000	4	22.000	4	24.200	4	26.620	4	29.282	20	122.102	Kasi Pemerintahan dan Kepebududukan	

			Program Penunjang Pemerintahan Umum	Persentase Usulan Musrebang RKPDTingkat Kecamatan yang diakomodir Musrebang Kabupaten	100	100	19.420	100	21.362	100	23.409	100	25.849	100	28.434	100	118.564	Camat	Kec. Bontocani
			Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, Renja Perubahan, RKA, RKA Perubahan, dan Musrebang Kecamatan	6	6	19.420	6	21.362.	6	23.499	6	25.849	6	28.434	31	118.564	Seksi PAD	
			Program peningkatan disiplin Aparur	Cakupan realisasi Program peningkatan disiplin Aparur	-	100	11.400	100	20.000	-	-	-	-	-	-	100	31.400	sekertaris	Kec. Bontocani
			Pengadaa n pakaian Dinas Khusus har-hari tertentu	Jumlah Pakaian olah raga (pasang)	-	19	11.400	-	-	-	-	-	-	-	-	19	11.400		
			Pengadaan Pakaian Dinas serta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Perlengkapannya(Pasang	-	-	-	1	20.000	-	-	-	-	-	-	15	20.000		
			Program peningkatan kualitas penelenggaraan desa /kelurahan	Cakupan penngkatan kuitas penelenggaraan desa /kelurahan	100	100	158.500	100	174.350	100	191.785	100	210.964	100	232.061	100	907.660	Lurah	Kec. Bontocani
			Pembinaan dan evaluasi pelaksanaan pemerintahan dan kelurahan	Jumlah Dokumen evaluasi pelaksana FKKS(Dokumen)	100	1	42.500	1	44.750	1	51.425	1	56.568	1	62.225	5	259468		
			Peningkatan operasional kelurahan Kahu	Jumlah operasional kelurahan Kahu	100	12	116.000	12	127.600	12	140.360	12	154.396	100	169.836	60	708.192		
			Progran pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Cakupan realisasi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	100	100	158.500	100	174.350	100	191.785	100	210.964	100	232.061	100	907.660	lurah	Kec. Bontocani
			Pengadaan – pembangunan dn pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman sampah dan pengumpulan sampah	Jumlah saran dan prasarana persampahnn (Paket)	-	1	50.000	1	55.000	-	-	-	-	-	-	2	150.000	Seksi pemerintahan dan kependudukan	

			kelurahan kahu																
			Pengadaan – pembangunan dn pemeliharaan sarana dan prasarana penerangan lingkungan kelurahan Kahu	Jumlah pengadaan lampu penerangan jalan (paket)	-	4	29.200	-	-	4	32.120			8	61.236		Seksi pemerintahan dan kependudukan		
			Pengadaan – pembangunan dn pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi jalan kelurahan kahu	Jumlah pembangunan jalan (paket)	-	1	164.800	1	181.280	1	199.408	1	219.349	1	241.284	5	1.006.121	Seksi pemerintahan dan kependudukan	
			Pengadaan – pembangunan dn pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi jalan lainnya kelurahan kahu	Jumlah pembangunan tugu peringatan (Paket)		1	40.000							1	40.000		Seksi pemerintahan dan kependudukan		
			Pengadaan – pembangunan dn pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan pos pelayanan terpadu pembinaan terpadu kelurahan kahu	Jumlah pembangunan Pos yandu (paket)		1	100.000	1	110.000	1	121.000			3	331.000		Seksi pemerintahan dan kependudukan		
			Program pemberdayaan masyarakat	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat (%)				100	110.000	100	121.000	100	133.100	100	146.410	100	510.510		Kec. Bontocani
			Peningkatan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat pelayanan pola hidup sehat bersih kelurahan kahu	Jumlah rumah yang mendapatkan pembinaan hidup sehat (Rumah)				1.800	45.000	1.980	49.500	2.178	54.450	2.396	59.895	8.354	208.845		
			Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro dan penyelenggara pelatihan usaha kelurah kahu	Jumlah pengembangan usaha mikro dan penyelenggara pelatihan usaha				50	25.000	50	27.500	50	30.250	50	33.275	200	116.025	Camat	Kec. Bontocani

			Pengelolaan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum sert perlindungan masyarakat kelurahan kahu	Jumlah penjaga Pos Kamling yang mendapatkan pelatihan		-	-	20	40.000	20	44.000	20	48.400	20	53.240	40	185.640		
Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Terciptanya Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat			Persentase Gangguan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang dapat diselesaikan	95	96		97			98			99		100			Kec. Bontocani
				Persentase Penurunan Pelanggaran terhadap Perda	85	85		90			95			95		100		100	
			Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase Peningkatan Sistem pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	100	100	39.000	100	24.900	100	47.190	100	51.909	100	57.100	100	238.099	Camat	Kec. Bontocani
			Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif	Terlaksananya Pengawasan yang lebih Komprehensif	36	36	39.000	36	24.900	36	47.190	36	51.909	36	57.100	180	238.099	Seksi Trantib	
							97.563		1.185.161		1.253.300		1.210.202		1.331.226		5.977.452		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Kecamatan Bontocani digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran

Indikator juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan dimasa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode renstra dapat dicapai.

Pada bagian ini juga dikemukakan indikator Kinerja Kecamatan Bontocani yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang disajikan dalam:

Tabel T-C.28

Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	Persentase pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan	70	75	88	90	95	100	100%

2	Persentase pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti/diselesaikan	72	75	80	85	90	100	100%
3	Persentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrembang kelurahan/desa dapat dilaksanakan di tingkat kelurahan/desa	40	50	60	70	80	100	100%
4	Persentase gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan	15 Kasus	12 Kasus	9 Kasus	5 Kasus	3 Kasus	2 Kasus	100%
5	Persentase penurunan pelanggaran terhadap Perda	85	85	87	90	95	100	100%

BAB VIII

PENUTUP

Pedoman Rencana Strategis (RESTR) kecamatan Bontocani tahun 2018-2023 ini merupakan pelaksanaan dari RPJMD kabupaten Bone 2018-2023 disusun melalui penerapan perencanaan partisipatif dengan melibatkan segenap stakeholder. Implementasi rencana strategis (RENSTRA) kecamatan Bontocani tahun 2018-2023 yang lebih konkrit akan dilaksanakan dalam rencana kerja Kecamatan Bontocani setiap tahunnya tertuang dalam APBD.

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Bontocani merupakan unit kerja yang sangat strategis dan menentukan dalam pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh unsur pimpinan pemerintah Kabupaten Bone. Rencana strategis Kecamatan Bontocani merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman untuk penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan. Rencana strategis Kecamatan Bontocani akan dicapai apabila ada komitmen dan adanya sinergitas, tanggung jawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa.

Berhasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya, yang tidak jarang memerlukan political pimpinan organisasi. Untuk itu diperlukan komitmen yang tinggi.

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bontocani Tahun 2018-2023 adalah selama lima tahun, maka Renstra 2018-2023 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bontocani Tahun 2018-2023 yaitu :

1. Sekretariat dan seksi – seksi agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum pada Renstra dengan sebaik – baiknya.

2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan seksi – seksi dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Rencana Strategi (Renstra) akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan program dan kegiatan, maka penyusunan Renja berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target – target Renstra maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

Rencana Strategik (RENSTRA) merupakan Instrumen pengarah dan Pengendali Pembangunan sekaligus alat kontrol bagi stakeholder dan masyarakat Kabupaten Bone.

RENSTRA SKPD disusun sebagai pedoman pelaksanaan Program dan kegiatan Kasntor Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone untuk 2018-2023 siap diimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Bone

Selain menyediakan sebuah dokumen perencanaan 5 (lima) Tahunan juga merupakan suatu sistem pembinaan perencanaan pembangunan yang terpadu dan konsisten didalam mendukung terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan.

Rencana Strategis (Rensta) Kecamatan Bontocani Tahun 2018-2023 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan baik pada skala pemerintah kabupaten, baik yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka panjang. Rencana Strategis (Rensta) Kecamatan Bontocani Tahun 2018-2023 ini memuat tujuan dan sasaran dan program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok kecamatan Bontocani .

Tak ada gading yang tak retak, begitupun dengan apa yang telah disajikan melalui RENSTRA ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan yang tidak terdeteksi. Oleh karena itu, sumbang saran dan ide cemerlang dari seluruh pihak terkait sangat diharapkan.

Taklupa, terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Bupati Bone atas dedikasi beliau untuk membangun Kabupaten Bone menjadi kawasan yang maju dan mandiri dalam segenap sector kehidupan.

Dengan mengharap Rihda ALLAH SWT, semoga Rencana Strategis (Rensta) Kecamatan Bontocani Kabupaten Tahun 2018-2023 yang telah dibuat bersama-sama dapat diwujudkan bersama guna mencapai tujuan akhir bersama yaitu **Kabupaten Bone Mandiri, Berdaya saing Dan Sejahtera**